

RINGKASAN EKSEKUTIF

SEOJK Nomor XX/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. SEOJK Nomor XX/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK TKS BPRS) merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. SEOJK TKS BPRS mencabut SEBI Nomor 9/29/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (SEBI TKS BPRS).
3. Latar belakang penyusunan SEOJK TKS BPRS adalah dalam rangka penyesuaian atas:
 - a. *threshold* peringkat rasio KPMM sebagai konsekuensi dari penerapan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KPMM BPRS); dan
 - b. *threshold* peringkat rasio KPMM dan *cash ratio* sebagai konsekuensi dari penerapan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK *Exit Policy* BPR/S),
pemberlakuan kedua ketentuan tersebut sejak 1 Januari 2020 (laporan posisi Desember 2019).
4. Cakupan Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dalam SEOJK TKS BPRS ini sama seperti cakupan penilaian dalam SEBI TKS BPRS, yaitu terdiri atas penilaian terhadap faktor:
 - a. Permodalan;
 - b. Kualitas Aset;
 - c. Rentabilitas;
 - d. Likuiditas, dan
 - e. Manajemen.
5. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap penilaian dan/atau penetapan peringkat setiap rasio atau komponen;
 - b. Tahap penetapan peringkat setiap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas;
 - c. Tahap penetapan Peringkat Faktor Keuangan;
 - d. Tahap penetapan peringkat faktor manajemen; dan
 - e. Tahap Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS.

6. Penilaian yang dilakukan dalam penetapan peringkat untuk setiap faktor keuangan, faktor manajemen, dan peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SEOJK Nomor XX/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Apakah materi perubahan dalam SEOJK ini?

Materi perubahan secara substansi dalam SEOJK ini hanya menyangkut penyesuaian *threshold* peringkat rasio KPMM dan *cash ratio*. *Threshold* tersebut disesuaikan dengan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KPMM BPRS) dan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK *Exit Policy* BPR/S).

2. Apakah terdapat perubahan dalam tata cara penetapan tingkat kesehatan BPRS?
Tidak terdapat perubahan dalam tata cara penetapan tingkat kesehatan BPRS.